

**STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NOMOR : 34/Pdt.P/2019/PA.Dum TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI
KAWIN DITINJAU DARI MAQASID SYARIAH**

Mursida

Mursid01@gmail.com

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Neneng Desi Susanti

Nenengdumai85@gmail.com

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

ABSTRAK

Dispensasi kawin merupakan pengecualian aturan atau hukum yang diberikan kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Dalam penelitian ini penulis mengupas tentang putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Dumai. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), metode yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Dimaksud untuk mendapatkan gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan analisa tentang objek yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi kawin yaitu anak pemohon dan calon pemohon berpacaran dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tetapi belum hamil. Pengadilan Agama Dumai dalam menolak permohonan dispensasi kawin tidak berdasarkan Nash Syara' hanya berdasarkan hukum positif. Hakim tidak memperimbangkan dampak negatif yang akan terjadi yang bisa menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Seperti halnya akan terjadi pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan dan terjadinya hubungan diluar nikah kembali. Hakim seharusnya juga melihat dari beberapa unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi Pekawinan, Maqashid Syari'ah

ABSTRACT

Marriage dispensation is the application of rules or laws that are given to the applicant to get married. In this study, the author explores the decision on the application for dispensation for marriage at the Dumai Religious Court. This type of research is field research, the method used is a qualitative approach. Intended to get a good picture, clear, and can provide analysis of the object under study. The results of this study indicate that the factors behind the applicant's marriage dispensation are child applicants and candidates who have tried and have had intercourse like husband and wife but are not yet pregnant. The Dumai Religious Court in rejecting marriage dispensation is not based on Nash Syara' only based on positive law. The judge did not consider the negative impact that would occur which could lead to greater mafsadat. As is the case with unregistered marriages or underhanded marriages and the occurrence of re-marriage relations. Judges should also look at some legal certainty, benefits and justice.

Keywords: Marriage, Marriage Dispensation, Maqashid Syari'a

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Allah SWT berfirman dalam surat Az- Zariyat Ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang – pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”¹

Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia dimana perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada suami isteri yang bersangkutan, melainkan juga kepada anak-anak dan keturunannya, orang tua, keluarga, dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai Negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani yang mempunyai peranan penting. Menikah merupakan *sunnatullah*, sunnah para rasul dan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Perkawinan bukan saja mempersatukan dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-qur’an dan As-sunnah yang bersifat global. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum Negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, Setiap orang yang menjalankan perkawinan pasti tidak terlepas dari kehidupan berkeluarga dan menempuh kehidupan dalam pernikahan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami isteri sangat sulit. Oleh karena itu, keluarga yang dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan ini yang disebut dengan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Meski telah ditentukan batas usia perkawinan, dalam keadaan memaksa seseorang untuk melaksanakan perkawinan di bawah ketentuan usia di atas, seseorang dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974: “dalam hal terjadi

¹ Departemen Agama, Al-qur’an dan terjemahnya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2004)

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.³

Dispensasi perkawinan mendapat perhatian khusus di dalam perkembangan hukum islam kontemporer di Indonesia, perkara ini juga termasuk kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat (5): “dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar rang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.”⁴

Selain itu, dispensasi kawin dapat diartikan sebagai suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair* produknya berbentuk penetapan, sedangkan penetapan sendiri merupakan putusan pengadilan atas perkara permohonan dan tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.⁵ Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin, hakim harus benar-benar memiliki dan mempertimbangkan perkara dari berbagai fisik, baik itu keadilan, maslahat untuk anak jauh ke masa depannya.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis, perkawinan di bawah umur ini memiliki dampak negatif dan memungkinkan akan menimbulkan permasalahan yang baru lagi seperti halnya perceraian, rawan terjadi kematian baginibu dan anak, dan angka memicu tumbuhnya angka kemiskinan. Perkawinan di usia muda sangatlah rentan ditimpa berbagai masalah karena emosi antara kedua belah pihak belum stabil, karena pada dasarnya masih mementingkan keinginannya masing-masing. Maka dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁶

Dispensasi kawin adalah salah satu ranah hukum perdata yaitu masuk dalam hal perkawinan, sehingga permohonannya diajukan ke Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima, memeriksa, menyidangkan dan memutus ataupun menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama islam. Permohonan tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

Menariknya dalam konteks menyelesaikan perkara *voluntair* ini, kita tidak dapat menemukan aturan khusus atau standar tertentu yang bisa digunakan oleh hakim dalam

³ UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>

⁴ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan. Jakarta: Departemen Agama RI, 2001

⁵ Majalah Peradilan Agama, *Perlindungan hak-hak anak di Pengadilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, edisi 9,2016), 38.

⁶ M. Fathoni Bimo, “Penolakan Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama Bima,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).

mengabulkan atau menolak perkara dispensasi kawin. Begitu pula ketika membaca dalil-dalil naqli, akan menimbulkan pro dan kontra dalam memahaminya, sebab dalam Al-qur'an dan Hadis yang selama ini kita gunakan sebagai sumber hukum islam tidak dapat memberikan tolak ukur yang jelas dalam memberikan batas usia dalam melakukan perkawinan, karena kedua sumber hukum tersebut hanya memberikan dugaan, isyarat, dan tanda-tanda usia kedewasaan saja.

Pengadilan Agama Dumai

Pada tahun 1982 adalah merupakan era awal mulai terbentuknya Pengadilan Agama Dumai, yaitu dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 1982, tentang pedirian beberapa Pengadilan Agama, termasuk diantaranya Pengadilan Agama Dumai.

Pada tahun 1983 dan tahun 1984 merupakan tahun era pendirian dan pengoperasian Pengadilan Agama Dumai secara resmi, sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Agama tersebut, maka pada tahun 1984 Pengadilan Agama Dumai mulai beroperasi secara resmi, diawali dengan dilantiknya Bapak Kamilun Anwar sebagai Ketua, Drs. M. Nasir Mas, Sebagai Panitera Kepala, dan Drs. Lumban Hutabarat sebagai Hakim, pada tanggal 1 April 1983, dan pengoperasian Pengadilan Agama Dumai secara efektif adalah pada tanggal 1 April 1984, dan atas dasar itulah maka hari jadi Pengadilan Agama Dumai ditetapkan pada tanggal 1 April 1984.

Pada tahun pertama beroperasinya Pengadilan Agama Dumai menempati atau menyewa rumah warga sebagai kantor sementara, yang terletak di Jalan Nuri Nomor 5, Kota Dumai, sambil menunggu selesainya pembangunan gedung Pengadilan Agama Dumai yang sebenarnya.

Selama satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 25 April 1985, Pengadilan Agama Dumai telah menempati gedungnya sendiri yang terletak di Jalan Sudirman, tepatnya di belakang pasar Lepin, dengan bangunan semi permanen seluas 220 M². kendatipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan sarana dan prasarana.

Lantaran karena letak dan lokasinya yang kurang representative, diantaranya karena bukan di jalan utama kota, sehingga tidak mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat, dan ditambah lagi karena lokasi tersebut sangat rawan banjir, maka pada tahun 2000 telah diupayakan relokasi gedung kantor ke lokasi yang lebih layak. Upaya tersebut mendapat tanggapan dan respon positif dari berbagai kalangan yang diantaranya:

1. Dukungan dari DPRD Kota Dumai melalui surat Nomor: 2018/DPRD/IX/2000 tanggal 14 Desember 2000.
2. Dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Dumai Nomor: 050/BAPPEKO-PP II/2001/216 tanggal 17 Oktober 2001.

Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan *al nikah* dan *al dhammu wa al jam'u* atau *ibarat an wath'al aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul serta akad. Seperti yang di jelaskan wahban al Zuhaili "akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang wanita dan berkumpul dengan wanita selama wanita

tersebut bukan wanita yang diharamkan baik sebab keturunan atau sepersusuan.⁷ Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *al ahwal al syakhsiyyah* menerangkan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, saling tolong menolong dan menimbulkan hak kewajiban diantara keduanya.⁸ Sejuti Thalib berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan membentuk keluarga yang kekal, tentram dan bahagia.⁹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Menurut Kompilasi hukum islam menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpama rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahasa, bahwa rukun itu adalah suatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.¹²

Syarat-syarat Shigat: Shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh orang yang melakukan akad, dan saksi. Shigat hendaknya memprgunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.¹³ Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin perempuan : "Kawinkanlah saya dengan anak perempuan bapak "kemudian dijawab: "Saya kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu. Permintaan dan jawaban itu sudah berarti perkawinan.

Shigat itu hendaknya terikat dengan atasan tertentu supaya akad itu dapat berlaku. Misalnya, degan ucapan: "Saya nikah kan engkau dengan anak perempuan saya." Kemudian pihak laki-laki menjawab: "Ya saya terima". Akad ini sah dan berlaku. Akad yang bergantung kepada syarat atau waktu tertentu, tidak sah.¹⁴

Dipandang dari segi hukum, perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Setiap

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesai*, (Jakarta:Kencana, 2004), hal.38

⁸ Ibid.

⁹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi AKsara, 1996), h.2.

¹⁰ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹ Kompilasi Hukum Islam

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Anatar Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.59.

¹³ H. M. A Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2014), h.14.

¹⁴ *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, h. 14.

perbuatan hukum yang sah akan menimbulkan akibat hukum, berupa hak dan kewajiban baik bagi suami isteri itu sendiri maupun bagi orang ketiga.

Dispensasi Kawin

Dispensasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Sehingga dispensasi perkawinan adalah kelonggaran perkawinan yang diberikan oleh pemerintah yang mana sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia.¹⁵

Dispensasi kawin adalah dispensasi dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai baik pria maupun wanita yang belum mencapai umur minimal yang disyaratkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dispensasi ini diperlukan bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum berumur 19 tahun. Oleh karena belum dapat bertindak sendiri di Pengadilan. Untuk itu permohonan dispensasi kawin ini harus diajukan oleh orang tua yang bersangkutan.

Dispensasi kawin merupakan keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah warahmah.

Sedangkan dalam pelaksanaan teknis ketentuan UU itu, dalam Permenag No. 3 tahun 1975 Pasal 1 (2) sub g.¹⁶ ditentukan : *“Dispensasi adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 16 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama”*.

Maqashid Syari’ah

Secara etimologi, Maqasid Syariah merupakan istilah gabungan dari dua kata yaitu al –maqasid, maqasid adalah bentuk plural dari maqsud, qash maqsh atau qushud yang merupakan istilah gabungan dari kata kerja qashada yaqshudu, dengan banyak makna yaitu seperti banyak menuju suatu arah ataupun tujuan tengah-tengah adil dan tidak melampaui batas jalan yang lurus. Tengah-tengah atau berlebihan dan kekurangan Syariah secara etimologi bermakna sebagai jalan yang lurus menuju mata air ataupun menjadi arti jalan kearah sumber pokok kehidupan syariah. Secara terminologi adalah al-mushuh al-muqasaddasah (teks-teks suci) dari al-qur’an dan al-sunnah yang mutawatir yang belum sama sekali di campur dengan pemikiran manusia muatan syariah dalam arti mencakup aqidah amaliyyah dan khuluqiyah.¹⁷ Istilah maqasid syariah berkembang dari yang mulai sederhana sampai pada istilah secara menyeluruh atau dan holistik. Dengan berbagai macam variasi definisi dan makna lain dari para ulama ushul fiqh mengidentifikasikan bahwasanya ada hubungan yang erat antara maqasid syariah oleh hikmah, ilat, niat, tujuan dan kemaslahatan. Menurut istilah lain maqasid syariah dalam ushul fiqh yaitu, maksud dan tujuan-tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum islam. Ulama ushul fiqh sering menyebut dengan kata asrar as-syariah yang artinya yaitu rahasia-rahasia, manusia yang terdapat pada suatu hukum yang ditetapkan oleh syariat islam yang mewujudkan suatu kemaslahatan umat

¹⁵ Poedarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), h. 88.

¹⁶ Anwar Sitompul, *Kemenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama*, (Bandung Armico: 1984) h. 64.

¹⁷ Moh. Toriquddin, *teoro Maqasid Syariah Perspektif Al-Syathibi*

manusia untuk mencapai suatu kebaikan.¹⁸

Imam al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat* berkata : “Sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuai untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsahadatan yang akan menimpa mereka. Kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu *agama, jiwa, harta, akal dan keturunan*. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupan yang mulia.¹⁹

Dari zaman kezaman perkembangan maqasid al-syar’iah mengalami perkembangan yang besar dan mengalami perkembangan yang besar dan melalui tiga tokoh yaitu: imam al-haramayn, Abu ishaq al-shatibi, dan Muhammad al-Tahir. Imam al-haramayn yang mengegas proses awal terjadinya masalah sebagai maqasid al syariah dengan tingkat daruriyyah, hajjiyyah, tahsiniyyah. ketiga tingkatan tersebut menjadi asas ataupun suatu prinsip yang maqasid al-syariah di kembangkan konsep seperti ini oleh muridnya Al-Ghazali. Dengan menganalisis dan mengalami prinsip-prinsip tersebut, terbagi menjadi lima hal yang terkenal sebagai Daruriyatun al-khamsah, lalu di lanjutkan dan di perbaharui oleh imam abu ishaq al-syatibi dengan meletakkan dasar-dasar teoritik yang cukup matang tentang maqasid ini.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), metode yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Yaitu memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia, dengan mengkaji data-data dan literatur yang berkaitan dengan judul.

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi deskripsi analisis, yakni bertujuan untuk menggambarkan keadaan sementara dengan memaparkan hasil-hasil penelitian yang bersumber dari data atau dokumen maupun wawancara.

Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah di Pengadilan Agama Dumai. Hal ini dikarenakan lokasi penelitian merupakan lembaga peradilan agama yang menangani permasalahan hukum yang berkaitan dengan dispensasi kawin bagi anak yang belum cukup umur yang ada di wilayah Dumai. Selain itu lokasi penelitian yang strategis dan mudah dijangkau oleh peneliti.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Sebagaimana telah di uraikan pada bab sebelumnya bahwa, pemohon ingin menikahkan putranya Radza Dzabihan Bin Ardiansyah, yang ingin menikah akan tetapi masih berusia 14 tahun dengan perempuan pilihannya bernama Nurul Hasanah Binti Paiman yang masih berusia 17 tahun, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kapur. Akan tetapi, harapan pemohon tidak berbanding lurus dengan amar putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor : 34/Pdt.P/2019/PA.Dum.

Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, alasannya karena pemohon ingin segera menikahi anaknya dengan calon isterinya. Karena keduanya telah menjalankan hubungan pacaran sejak 2 bulan yang lalu, karena kedekatan anak pemohon dengan calon isterinya sudah melakukan 1 kali hubungan badan layaknya pasangan suami isteri namun belum hamil. Sangat dikhawatirkan akan terjadinya lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera

¹⁸ Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtar, 1997)

¹⁹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Damaskus)

menikah.

Dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim, yang disesuaikan dengan dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 2 beserta penjelasannya, dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka hakim telah membenarkan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Dumai.

Dipersidangan awal, majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan juga tidak ada hal mendesak untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon karena perempuan yang dipacari anak pemohon tidak hamil. Ketika hakim meminta pemohon untuk menghadirkan anaknya yang belum genap berusia 19 tahun, disini hakim melihat kejanggalan dimana anak pemohon belum terlihat kematangan fisik dan cara berfikirnya yang menurut majelis hakim sendiri belum pantas dilangsungkannya perkawinan, meskipun hubungan sudah sedemikian erat karena yang bersangkutan telah melakukan hubungan badan.²⁰ Tidak sedikit anak-anak minta dispensasi kawin disini, dan setelah di izinkan menikah ternyata dalam hitungan satu atau dua tahun, ia kembali lagi kesini untuk mengajukan gugatan cerai. Hakim yang memeriksa perkara tersebut beranggapan bahwa, permohonan pemohon untuk meminta dispensasi kawin harus ditolak.

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang maqadsid syariah menurut Al syatibi yaitu tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan hambanya, baik di dunia maupun diakhirat. Tidak ada satupun hukum Allah SWT yang tidak memiliki tujuan, pandangan ini diperkuat oleh Muhammad Abu Zahran yang memandang bahwa tujuan hakiki hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Tidak ada satupun hukum yang disyaratkan kecuali terhadap kemaslihatannya.²¹

Menurut Al syatibi ada 5 hal yang termaksud dalam katagori ini, yaitu memelihara agama, jiwa, harta, akal, serta keturunan. Untuk memelihara lima pokok perkara inilah syariat islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditentukan alasan pembentukannya yang tidak lain untuk memelihara lima pokok diatas.²² Berkenaan dengan kasus yang penulis teliti yaitu tentang dispensasi kawin yang hendak dilakukan dengan meminta izin kepada pengadilan agama untuk mengabulkan dispensasi perkawinannya, maka jika dilihat dari konsep maqashid syariah maka kasus ini berada pada tingkat dharuriyah yaitu memelihara keturunan.

Selanjutnya jika penetapan perkara ini di analisis menggunakan metode maqasid syariah dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Putusan tersebut bisa di analisis dengan melihat kesamaan illat atau nilai-nilai substansial dari contoh persoalan tersebut dengan dalil-dalil hukum yang telah diungkapkan dalam nash atau pertimbangan hukum lain dalam kasus ini.
2. Putusan tersebut dapat dianalisis dengan melakukan istinbath atau penutupan hukum yang permasalahannya tidak diatur secara eksplisit dalam alquran dan sunnah. Akan tetapi lebih menekankan pada aspek kemaslahatan dalam kasus ini.

Ditinjau dari segi konsep dan metode penetapan maqasid syariah menurut penulis dalam penetapan perkara Nomor 34/Pdt.P/2019/PA. Dum tidak memenuhi

²⁰ Hakim Pengadilan Agama Dumai, Interview Pribadi, 25 September 2009

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Damaskus: Dar al Fir al Arabi)

²² Ibid

kemaslahatan sesuai dengan tujuan maqasid syariah, karena tujuan maqasid syariah yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan. Dalam kaidah ini menegaskan bahwa seseorang tidak boleh menimpa sesuatu bahaya ataupun membahayakan untuk orang lain, maka dari itu kita tidak boleh menghalangi niat baik seseorang untuk melakukan pernikahan sedangkan sudah cukup jelas alasan-alasan yang tertera.

Majelis hakim tidak mengambil isi dan maksud dari dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan, bahwa terdapat sangat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon sesuai ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dari Bab 1 sampai Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Dumai dalam menetapkan dispensasi kawinsecara formil sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Yang menjadi dasar hukum majelis hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dalam kasus perkara nomor : 34/Pdt.P/2019/PA.dum adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
2. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap hakim yang telah memutuskan perkara dispensasi kawin ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam penetapan perkara dispensasi ini majelis hakim dalam memutuskan perkara hanya menggunakan hukum positif tidak menggunakan metode maqasid syariah, karena hakim menghalang-halangi dan merusak kemaslahatan atau keadilan antara pihak yang bersangkutan. Majelis hakim menolak permohonan pemohon dan menyuruh pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut. Dalam penetapan perkara ini, menurut penulis putusan tersebut harus dikritisi kembali, mengingat dampak mudharat dan maslahat yang akan timbul dari penolakan perkara tersebut. Padahal menurut penulis, apabila perkara dispensasi kawin ini dikabulkan, majelis hakim bisa mengambil manfaatnya karena akan dikhawatirkan akan terjadinya pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan dan terjadi perbuatan zina lagi antara anak pemohon dan calon anak pemohon.

Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang penulis berikan yang sekiranya dapat berguna untuk penelitian selanjutnya :

1. Diperlukan adanya titik temu yang harmonis antara hukum positif dan hukum islam yang berdasarkan nash syara'. Karena ini merupakan masalah keluarga muslim.
2. Hakim dalam persidangan penetapan dispensasi kawin lebih selektif dalam memberikan dispensasi kawin sehingga faktor-faktor yang mengarah kepada mafsadat tidak terjadi

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*. Jakarta : 2001
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991, 1996/1997.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan terjemahannya*. Bandung: CV di Ponegoro, 2004.
- Abdul Alim Mahmud, "Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam kasus hamil diluar nikah, *skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).
- Majalah Peradilan Agama, *Perlindungan hak-hak anak di Pengadilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, edisi 9,2016), 38.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article>
<https://almanhaj.or.id/2641-hukuman-untuk-pezina.html>
- PERMA No. 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 15 huruf a dan b
- UU nomor 35 tahun 2014 tentang perunahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Mustofa Hasan, M.Ag, "*Pengantar Hukum Keluarga*", Bandung.
Uin-malang.ac.id, *Konsep Dispensasi Perkawinan*.